



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 372/Menkes/SK/III/2007**

TENTANG

STANDAR PROFESI TEKNISI GIGI

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, dipandang perlu menetapkan Standar Profesi bagi Teknisi Gigi dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PROFESI TEKNISI GIGI.**
- Kedua : Standar Profesi Teknisi Gigi dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Standar Profesi Teknisi Gigi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua digunakan sebagai acuan bagi tenaga teknisi gigi dalam melakukan pelayanan profesinya.
- Keempat : Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keputusan ini dengan mengikutsertakan organisasi profesi terkait, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2007**

MENTERI KESEHATAN,

ttd

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 372/Menkes/SK/III/2007
Tanggal : 27 Maret 2007

STANDAR PROFESI TEKNISI GIGI

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ada beberapa pengertian tentang teknisi gigi. Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa teknisi gigi adalah profesi khusus individu yang mengabdikan diri dalam bidang pembuatan gigi tiruan, alat orthodontie dan *maxillo facial*, memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kompetensi yang diperoleh melalui jenjang pendidikan formal dan berguna untuk kesejahteraan manusia sesuai dengan kode etik serta bermitra dengan Dokter gigi dan Dokter gigi spesialis.

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis (*UU RI No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan Bab I, Pasal 1, ayat 1*)

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (*UU RI. No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan Bab I, Pasal 1, ayat 3*).

Masalah teknisi gigi utama di Indonesia masih didominasi oleh masalah pembuatan prothesa gigi, pembuatan alat Orthodontie dan prothesa *maxillo facial*.

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi diberbagai bidang pembangunan dan makin berkembangnya paradigma pembangunan nasional yang berwawasan sumber daya manusia, maka upaya untuk meningkatkan kesehatan gigi di masyarakat dan penanggulangan permasalahan teknologi gigi makin mendapat prioritas dalam strategi pembangunan nasional.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Dalam UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan Bab V Pasal 10 menyatakan bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan peningkatan kesehatan (*Promotif*), pencegahan penyakit (*Preventif*), penyembuhan penyakit (*Kuratif*), dan pemeliharaan kesehatan (*Rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Perbaikan gigi merupakan salah satu cara mewujudkan derajat kesehatan yang optimal seperti yang tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Bab V Pasal 2. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan tenaga-tenaga teknis gigi yang menguasai segala permasalahan teknis gigi yang dihadapi sehingga teknis gigi diharapkan dapat menangani permasalahan teknis gigi pada tingkat tinggi yang dapat dicapai sesuai dengan perkembangan (1) Iptek, (2) Sarana dan prasarana, dan (3) Kemampuan manajemen.

Pada saat ini pengertian teknis gigi adalah seseorang yang menyelesaikan pendidikan akademik Diploma I dan Diploma III.

Pelayanan Teknis Gigi adalah pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dalam kurun waktu tertentu.

Sebagai profesi, Teknis Gigi memiliki ciri sebagai berikut :

1. Mengembangkan pelayanan yang unik kepada masyarakat, merupakan pelayanan mandiri atau dalam tim pelayanan kesehatan dengan profesi lain.
2. Anggota-anggotanya dipersiapkan melalui suatu program pendidikan.
3. Memiliki serangkaian pengetahuan ilmiah.
4. Anggota-anggotanya menjalankan tugas profesinya sesuai dengan kode etik yang berlaku.
5. Anggota-anggotanya bebas mengambil keputusan dalam menjalankan profesinya.
6. Anggota-anggotanya wajar menerima imbalan jasa atas pelayanan yang diberikan.

B. TUJUAN

Teknis gigi adalah pekerja profesional. Persyaratan sebagai pekerja profesional telah dimiliki oleh teknis gigi. Persyaratan tersebut adalah :

1. Memberikan pelayanan pada masyarakat yang bersifat khusus atau spesialis.
2. Melalui jenjang pendidikan yang menyiapkan tenaga profesional.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Keberadaannya diakui dan diperlukan oleh masyarakat.
4. Mempunyai kewenangan yang disahkan atau diberikan oleh pemerintah.
5. Mempunyai peran dan fungsi yang jelas.
6. Mempunyai kompetensi yang jelas dan terukur.
7. Memiliki suatu organisasi profesi (PTGI) yang senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh anggotanya.
8. Pekerjaan/sumber utama seumur hidup.
9. Berorientasi pada pelayanan dan kebutuhan obyektif.
10. Otonomi dalam pekerjaan.
11. Melakukan ikatan profesi, lisensi, jalur karier.
12. Mempunyai kekuatan dan status dalam pengetahuan spesifik.

C. PENGERTIAN

1. Profesi teknisi gigi adalah suatu pekerjaan di bidang keteknisian gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan (*Body of knowledge*), memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, melalui kode etik yang bersifat melayani masyarakat.
2. Teknisi gigi adalah seseorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan akademik, dan pendidikan profesi dalam bidang teknik gigi sesuai dengan peraturan yang berlaku, mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam bidang pelayanan teknik gigi baik di masyarakat, individu atau rumah sakit.
3. Ahli madya teknik gigi adalah seseorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Diploma III teknik gigi sesuai aturan yang berlaku dan mempunyai tugas, tanggung jawab atau wewenang secara penuh untuk melakukan kegiatan fungsional dalam bidang pelayanan teknik gigi baik dimasyarakat, individu atau rumah sakit.
4. Ilmu teknik gigi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang pembuatan prothesa gigi alat orthodontie dan *maxillo facial*.
5. Prothesa gigi adalah suatu alat bantu yang dibuat untuk menggantikan fungsi kunyah, fungsi bicara dan estetik yang dibagi atas prothesa cekat dan lepasan.
6. Prothesa cekat adalah gigi palsu yang dilekatkan dengan bantuan semen gigi terdiri dari cekat acrylic, cekat logam, cekat porcelain dan cekat kombinasi.
7. Prothesa lepasan adalah gigi palsu yang dapat dilepas-lepas terdiri dari prothesa lepasan logam, prothesa lepasan acrylic, dan prothesa lepasan kombinasi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

8. Alat *orthodontie* adalah suatu pesawat/alat yang dipasang dalam mulut untuk merapikan posisi gigi dalam rahang terdiri dari alat pasif dan alat aktif.
9. Prothesa *maxillo facial* adalah suatu alat yang dipasang di dalam dan di luar mulut untuk menggantikan fungsi estetika seperti mata palsu, hidung palsu dan bibir palsu.
10. Pelayanan keteknisian gigi adalah suatu upaya memperbaiki dan merehabilitasi fungsi tubuh tertentu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kelompok, individu, atau klien yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan analisis, kesimpulan, anjuran, implementasi dan evaluasi keteknisian gigi dalam rangka mencapai status kesehatan optimal dan kondisi sehat.
11. Standar kompetensi teknisi gigi adalah standar kemampuan yang menjamin bahwa teknisi gigi madya dapat menyelenggarakan praktek pelayanan keteknisian gigi dalam masyarakat.
12. Standar pendidikan keteknisian gigi adalah standar operasional tentang penyelenggaraan pendidikan teknisi gigi dan ahli madya teknisi gigi.
13. Standar pendidikan profesi adalah standar yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan profesi teknisi gigi.
14. Standar pendidikan teknisi gigi adalah standar yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan profesi teknisi gigi.
15. Standar pelayanan teknisi gigi adalah standar yang mengatur penerapan ilmu keteknisian gigi dalam memberikan pelayanan keteknisian gigi dengan pendekatan manajemen keteknisian gigi.
16. Manajemen keteknisian gigi adalah pendekatan yang digunakan oleh teknisi gigi dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis mulai dari pengkajian analisa data diagnosa perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
17. Standar praktek keteknisian gigi adalah standar minimal yang harus dilaksanakan oleh teknisi gigi dalam memberikan pelayanan keteknisian gigi agar pelayanannya menjamin, aman, efektif dan etis.

II. STANDAR KOMPETENSI TEKNISI GIGI

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok teknisi gigi adalah melaksanakan pelayanan laboratorium teknisi gigi yang meliputi bidang pembuatan prothesa cekat, prothesa lepasan, alat *orthodontie* dan prothesa *maxillo facial*.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Selain tugas pokok, Teknisi Gigi mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Menentukan komponen teknisi gigi yang mempengaruhi kesehatan manusia.
2. Melaksanakan praktek teknisi gigi dengan komponen-komponen teknisi gigi secara tepat berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Menginformasikan hasil dari penelitian praktek teknisi gigi.
4. Menetapkan penyimpanan data dan hasil praktek teknisi gigi terhadap standar praktek teknisi gigi.
5. Menganalisis hasil layanan praktek teknisi gigi yang mempengaruhi kesehatan masyarakat.
6. Menginterpretasikan hasil praktek teknisi gigi yang mempengaruhi kesehatan manusia.
7. Merancang dan mengevaluasi praktek teknisi gigi yang mempengaruhi kesehatan manusia.
8. Mengorganisir penanggulangan masalah teknisi gigi.
9. Mengevaluasi hasil penanggulangan.
10. Menginventarisasi pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat tentang keteknisian gigi.
11. Menentukan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang keteknisian gigi yang perlu diintervensi.
12. Merencanakan bentuk intervensi, perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang keteknisian gigi.
13. Melaksanakan intervensi terhadap pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan kaidah kesehatan.
14. Mengevaluasi hasil intervensi.
15. Menentukan masalah keteknisian gigi.
16. Melaksanakan kegiatan penelitian teknologi teknik gigi.

B. Kompetensi yang harus dimiliki teknisi gigi

1. Mampu mengidentifikasi komponen-komponen yang mempengaruhi kesehatan manusia.
2. Menggunakan alat dan bahan sesuai dengan kebutuhan.
3. Merilis alat dan bahan sesuai dengan kebutuhan.
4. Menggunakan alat dan bahan sesuai dengan prosedur.
5. Memahami bentuk-bentuk praktek teknisi gigi.
6. Menyajikan hasil praktek teknisi gigi.
7. Memahami standar baku teknisi gigi.
8. Mampu menggunakan standar praktek teknisi gigi yang tepat.
9. Memahami dampak negatif akibat penyimpanan hasil praktek teknisi gigi.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

10. Menggunakan metode analisis yang tepat.
11. Membandingkan hasil praktek teknisi gigi dengan standar praktek teknisi gigi.
12. Menentukan penyimpangan mutu praktek teknisi gigi.
13. Memahami cara penanggulangan masalah lanjutan praktek teknisi gigi yang mempengaruhi kesehatan manusia.
14. Memilih cara penanggulangan yang tepat.
15. Merancang bangun upaya penanggulangan masalah layanan praktek teknisi gigi yang mempengaruhi kesehatan manusia.
16. Memahami tatalaksana penanggulangan.
17. Mampu menggunakan sumber daya yang ada.
18. Menentukan kriteria hasil layanan teknik gigi.
19. Menentukan instrumen/alat evaluasi.
20. Menilai hasil penanggulangan layanan teknisi gigi.
21. Menyusun instrumen pengumpulan data pengetahuan, sikap dan perilaku tentang keteknisian gigi.
22. Mengumpulkan data pengetahuan, sikap dan perilaku tentang layanan teknisi gigi.
23. Memahami pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang sesuai dengan kaidah kesehatan.
24. Merilis bentuk intervensi pengetahuan, sikap dan perilaku.
25. Memahami metode intervensi.
26. Merancang bentuk instrumen yang kuat.
27. Memahami tatalaksana intervensi sikap dan perilaku.
28. Menggali sumber daya masyarakat.
29. Mengembangkan jaringan kemitraan untuk pemecahan masalah keteknisian gigi.
30. Menggerakkan sumber daya.
31. Memberikan alternatif pemecahan masalah.
32. Menentukan kriteria keberhasilan intervensi.
33. Menentukan instrumen evaluasi.
34. Menilai keberhasilan intervensi.
35. Mengumpulkan data teknisi gigi.
36. Merumuskan masalah teknisi gigi.
37. Mampu membuat usulan penelitian teknologi tepat dalam bidang teknik gigi.
38. Menggerakkan sumber daya.
39. Menyusun laporan penelitian.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

C. UNIT UNIT KOMPETENSI

Yang tercakup dalam standar kompetensi bidang keahlian teknisi gigi :

1. JENIS GIGI TIRUAN SEBAGIAN LEPASAN (GTSL)
 - 1.1 GTSL AKRILIK *HOT CURING*
 - 1.2 GTSL KOMBINASI AKRILIK DAN KERANGKA LOGAM
 - 1.3 GTSL FLEXI (*FLEXI DENTURE*)
2. GIGI TIRUAN LENGKAP LEPASAN
 - 2.1 GTLL *HOT CURING*
 - 2.2 GTLL KOMBINASI AKRILIK DAN KERANGKA LOGAM
 - 2.3 GTLL FLEXI
3. JENIS GIGI TIRUAN CEKAT (GTC) / *CROWN & BRIDGE WORK* (C & B)
 - 3.1 GTC AKRILIK
 - 3.2 GTC METAL
 - 3.2.1 *CROWN ALL METAL*
 - 3.2.2 *INLAY / UPLAY METAL*
 - 3.3 GTC KOMBINASI LOGAM DAN AKRILIK
 - 3.4 GTC *LIGHT CURE*
 - 3.5 GTC PORSELEN/PORCELAIN *FUSED TO METAL* (PFM)
 - 3.5.1 C & B PFM
 - 3.5.2 *INLAY / UPLAY PFM*
 - 3.6 GTC PORSELEN PENUH / *ALL PORCELAIN*
 - 3.7 GTC DENGAN ABUTMENT IMPLANT
4. KOMBINASI GTSL DAN GTC
 - 4.1 *PRECISION ATTACHMENT*
 - 4.2 *TELESCOP CROWN & BRIDGE*
5. PESAWAT ORTHODONTI LEPASAN
 - 5.1 RETAINER
 - 5.2 AKTIVATOR
6. PROTHESA *MAXILO FACIAL*
 - 6.1 OBTURATOR
 - 6.2 *FEEDING PLATE*
 - 6.3 PROTHESA MATA DAN *MAXILO FACIAL*
7. REPARASI GIGI TIRUAN
 - 7.1 REPARASI PROTHESA PATAH
 - 7.2 REPARASI TAMBAH GIGI
 - 7.3 REPARASI GANTI KLAMER
 - 7.4 REBASING
 - 7.5 RELINING
 - 7.6 REPARASI PROTHESA GIGI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**D. KOMPETENSI TEKNISI GIGI SESUAI JENJANG PENDIDIKAN
(SPTG / D I, D III, D IV)**

NO	KOMPETENSI	JENJANG		
		SPTG / D I	D III	D IV
1	Obyek materi ilmu kesehatan			
	1.1 Epidemiologi		v	V
	1.2 KB dan Kesling	V	v	V
	1.3 Kesehatan gigi	V	v	V
2	Obyek materi ilmu teknik gigi			
	2.1 Anatomi gigi	V	v	V
	2.2 Dental material	V	v	V
	2.3 Pemeliharaan peralatan	V	v	V
	2.4 Pembuatan gigi tiruan sebagian akrilik	V	v	V
	2.5 Pembuatan gigi tiruan penuh akrilik	V	v	V
	2.6 Pembuatan gigi tiruan kerangka logam		v	V
	2.7 Pembuatan gigi tiruan flexi		v	V
	2.8 Pembuatan gigi tiruan cekat akrilik	V	v	V
	2.9 Pembuatan gigi tiruan cekat porselen		v	V
	2.10 Pembuatan gigi tiruan cekat logam		v	V
	2.11 Pembuatan gigi tiruan cekat light cure		v	V
	2.12 Pembuatan gigi tiruan cekat kombinasi logam akrilik		v	V
	2.13 Pembuatan gigi tiruan cekat <i>all porcelain</i>			V
	2.14 Pembuatan gigi tiruan cekat porselen dengan abutment implan			V
	2.15 Pembuatan gigi tiruan kombinasi cekat porselen dan lepasan kerangka logam (<i>Precision Attachment</i>)			V
	2.16 Pembuatan pesawat orthodonti lepasan		v	V
	2.17 Pembuatan prothesa <i>maxilo facial</i>			
	2.17.1 Obturator		v	V
	2.17.2 <i>Feeding plate</i>		v	V
	2.17.3 Protesa mata dan <i>Occulofacial</i>		v	V
3	Obyek materi ilmu pengembangan			
	3.1 Komputer	V	v	V
	3.2 Manajemen laboratorium teknik gigi	V	v	V
	3.3 Kewirausahaan	V	v	V



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	KOMPETENSI	JENJANG		
		SPTG / D I	D III	D IV
4	Obyek ilmu perilaku			
	4.1 Etika Profesi	V	v	V
	4.2 K3	V	v	V
	4.3 Kesehatan masyarakat	V	v	V

III. KODE ETIK TEKNISI GIGI INDONESIA

Profesi teknik gigi adalah tugas mulia yang tidak lepas dari fungsi kemanusiaan dalam bidang kesehatan, oleh karena itu harus memiliki kode etik yang dijiwai oleh nilai – nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Seorang Teknisi Gigi dalam menjalankan profesinya perlu membawa diri dalam sikap dan tindakan yang terpuji, penuh kejujuran, bertanggung jawab, baik dalam hubungannya dengan masyarakat, maupun profesinya.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta didorong oleh keinginan luhur untuk mewujudkan martabat, wibawa dan kehormatan profesi Teknisi Gigi, maka Teknisi Gigi yang tergabung dalam wadah *Persatuan Teknisi Gigi Indonesia (PTGI)* dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab menetapkan kode etik Teknisi Gigi Indonesia yang wajib dihayati, ditaati dan diamalkan oleh setiap Teknisi Gigi yang menjalankan profesinya hukum Indonesia.

1. Kewajiban Umum

- Setiap Teknisi Gigi Indonesia berkewajiban mengamalkan profesinya secara optimal, disertai rasa ikhlas dan tanggung jawab terhadap profesinya serta sebagai insan yang bertakwa.
- Setiap Teknisi Gigi Indonesia wajib menjunjung tinggi norma-norma yang luhur dalam kehidupan bermasyarakat dalam menjalankan profesinya.
- Dalam menjalankan profesinya, setiap Teknisi Gigi Indonesia harus menjunjung tinggi dan mengamalkan petunjuk-petunjuk yang tertera dalam kode etik Teknisi Gigi Indonesia.

2. Hubungan Dalam Menjalankan Kerjasama Tim

Setiap Teknisi Gigi Indonesia agar menjalankan kerja sama yang baik dalam tim kerja untuk mendapatkan hasil yang optimal bila dipandang perlu.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Hubungan Kemitraan Teknisi Gigi

- a. Untuk mendukung suksesnya tim kerja kesehatan, Teknisi kerja Indonesia wajib memberikan masukan dan saran sesuai dengan kewenangannya dan tanggung jawabnya bila dipandang perlu.
- b. Dalam melakukan pekerjaannya Teknisi Gigi Indonesia harus bertindak jujur, ikhlas dan tanggung jawab demi suksesnya tim kerja kesehatan dalam memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat.

4. Kewajiban Teknisi Gigi Terhadap Tim Kerja

- a. Setiap Teknisi Gigi Indonesia harus mampu bekerja sama dengan tim kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan yang mengacu kepada kemajuan iptek.
- b. Dalam menjaga hubungan harmonis sesama tim kerja, Teknisi Gigi harus memiliki rasa hormat dan santun serta budi pekerti yang luhur.

5. Kewajiban Teknisi Gigi Indonesia Dalam Masyarakat

- a. Teknisi Gigi Indonesia ikut berperan aktif dalam meningkatkan kualitas gigi masyarakat khususnya dan kesehatan pada umumnya.
- b. Teknisi Gigi Indonesia harus mampu dijadikan contoh tauladan dalam sikap dan tingkah laku hidup sehat ditengah-tengah masyarakat.

6. Kewajiban Teknisi Gigi Indonesia Dengan Profesinya

- a. Teknisi Gigi Indonesia wajib menjunjung tinggi dan menghormati profesinya dengan cara tidak melakukan perbuatan tercela dan melanggar norma-norma kehidupan.
- b. Teknisi Gigi Indonesia seyogyanya bergabung dalam wadah Persatuan Teknisi Gigi Indonesia untuk saling asah, asih, dan asuh sebagai wujud nyata kuatnya keutuhan persatuan dan kesatuan untuk membesarkan dan meningkatkan kehormatan profesi.
- c. Bagi Teknisi Gigi yang menjalankan profesinya harus menjadi anggota Persatuan Teknisi Gigi Indonesia (PTGI) dan memenuhi segala kewajiban.

7. Penutup

Demikian kode etik Teknisi Gigi Indonesia disusun, hal-hal yang belum tercantum dalam kode etik ini akan diatur dan disempurnakan kemudian sebagai landasan profesi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

IV. BATASAN DAN RUANG LINGKUP PROFESI

A. Falsafah Profesi Teknik Gigi

1. Sebagai warga Negara Indonesia dan berkebangsaan Indonesia mempunyai pandangan hidup dan filosofi Pancasila dan berkeyakinan dalam dirinya bahwa kesejahteraan bangsa dapat tercapai dengan upaya pembangunan yang berwawasan kesehatan.
2. Manusia merupakan titik sentral dalam perubahan lingkungan hidup untuk itu perlu perilaku manusia yang etis religius, maka harus dikendalikan dan diarahkan guna tercapainya kondisi lingkungan hidup yang seimbang, selaras, serasi melalui pengembangan perilaku sehat dan pengelolaan keteknisian gigi.
3. Teknisi Gigi berkeyakinan bahwa setiap individu berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan memuaskan sesuai dengan kebutuhan manusia dan perbedaan budaya, setiap individu berhak untuk menentukan nasib sendiri, mendapatkan informasi yang cukup dan berperan disegala aspek pemeliharaan kesehatan dan rehabilitas kesehatan.
4. Pelayan Praktek Teknisi Gigi adalah upaya memperbaiki atau meningkatkan derajat kesehatan gigi masyarakat, kelompok, individu atau klien yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pembuatan, pengumpulan, pengolahan, analisis, kesimpulan, anjuran inflementasi dan evaluasi keteknisian gigi dalam rangka mencapai status kesehatan optimal.
5. Teknisi Gigi adalah pengetahuan tentang pembuatan prothesa gigi lepasan, prothesa gigi cekat, alat orthodontie dan prothesa maxillo facial, yang dipasang dalam mulut serta keterkaitan dengan kesehatan.

B. Paradigma Teknik Gigi

Teknisi Gigi dalam bekerja memberikan pelayanan keprofesiannya berpegang pada paradigma maupun kebenaran teori dan praktek keteknisian gigi, kesehatan, perilaku dan teknologi atau rekayasa fisik maupun sosial.

1. Rekayasa teknologi

Rekayasa merupakan ilmu yang berupaya mewujudkan rencana-rencana manusia terlahir atau terjadi sesuai apa yang diinginkan. Rekayasa dibutuhkan tidak saja untuk tujuan perubahan fisik dalam lingkungan saja tetapi termasuk juga disini perubahan non fisik yang antara lain perubahan sikap, pengertian, pengetahuan dan perubahan perilaku, proses inovasi, adopsi termasuk sebagai rekayasa sosial atau



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

perubahan dalam masyarakat yang dalam hal ini perlu ditunjukkan pada arah positif bermanfaat membentuk budaya perilaku sehat. Dengan rekayasa dapat dibentuk norma-norma adat kebiasaan masyarakat yang lebih baik.

2. Praktek Teknik Gigi

Merupakan wahana yang bermanfaat untuk memecahkan masalah keteknisian gigi yang meliputi kegiatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif dibidang teknik gigi, sebagai pelayanan keteknisian gigi yang paripurna kepada masyarakat.

C. Tinjauan Keilmuan

Salah satu ciri profesi mandiri adalah adanya landasan pengetahuan teori yang jelas mendukung institusi pendidikan itu sendiri sebagai produsen lulusan yang nantinya bekerja sebagai petugas dimasyarakat.

Pengetahuan, teori dan praktek keilmuan tersebut dapat diibaratkan sebagai akar keilmuan, sedangkan institusi pendidikan yang melakukan proses belajar mengajar merupakan pengikat, pengikat ikatan dalam membentuk batang tubuh keilmuan, dengan ikatan-ikatan tersebut akan memberi ciri kepada petugas/lulusan kekhususan dan keterampilan dalam menyelesaikan tugasnya dimasyarakat.

Pengembangan ilmu dan keilmuan dalam membuahkannya adanya dahan dan ranting dari pohon keilmuan yang berarti bertambahnya wilayah kajian ilmu. Daun-daun dalam pohon keilmuan, sedangkan buah dari pohon tersebut adalah hasil ilmu tersebut yang diakui oleh masyarakat karena manfaatnya.

Beberapa ciri pokok keilmuan Teknisi Gigi adalah:

1. Obyek materi ilmu kesehatan
 - Epidemiologi
 - KB dan Kesling
 - Kesehatan Gigi
2. Obyek materi ilmu Teknik Gigi
 - Anatomi Gigi
 - Ilmu Bahan
 - Ilmu Pemeliharaan alat
 - Ilmu gigi tiruan lepasan acrylic
 - Ilmu gigi tiruan lepasan logam
 - Ilmu gigi tiruan lepasan kombinasi
 - Ilmu gigi tiruan cekat acrylic
 - Ilmu gigi tiruan cekat logam
 - Ilmu gigi tiruan cekat porselain
 - Ilmu gigi tiruan cekat kombinasi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Ilmu orthodontie
- prothesa maxillo facial
- 3. Ilmu Pengembangan
 - Ilmu Fisika
 - Ilmu Kimia
 - Ilmu Komputer
- 4. Ilmu Perilaku
 - Ilmu Agama
 - Ilmu Etika
 - Ilmu Kewarganegaraan dan Pancasila
 - Ilmu Kesehatan dan Keselamatan Kerja
 - Ilmu Manajemen
 - Ilmu Kewirausahaan
 - Ilmu Pendidikan Kesehatan Masyarakat
 - Karya Tulis Ilmiah
 - Bahasa Indonesia

D. Visi Dan Misi

Teknisi Gigi dalam menjalankan praktek keteknisian gigi mempunyai visi dan misi keteknisian gigi. Visi dan misi ini digunakan agar seluruh teknisi gigi melakukan pelayanan teknisi gigi berpegang pada visi dan misi tersebut.

1. Visi

Mempertahankan dan mencapai status pelayanan teknisi gigi yang optimal pada masa kini dan pada masa yang akan datang, yang dimaksud dengan status pelayanan teknik gigi yang optimal adalah keadaan pelayanan teknik gigi pada tingkat setinggi mungkin yang dapat dicapai sesuai dengan :

- Iptek
- Sarana dan Prasarana
- Kemampuan Manajemen pada kurun waktu tertentu

2. Misi

- a. Menjadikan keteknisian gigi sebagai basis paradigma sehat, basis kecerdasan bangsa, basis peningkatan kepercayaan diri untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.
- b. Menjadikan pelayanan keteknisian gigi bermutu, merata terjangkau oleh masyarakat basis integral dari pelayanan kesehatan.
- c. Memberikan kesempatan lebih luas kepada daerah untuk menyusun kebijakan dan program keteknisian gigi sesuai dengan peran, fungsi dan kompetensi Teknik Gigi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

E. Strategi

1. Mempersiapkan pembangunan nasional yang bertempo pada Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga indikator teknik gigi menjadi bagian penting dari indikator pembangunan.
2. Memperjuangkan agar dampak kesehatan gigi diperhatikan dalam setiap kebijakan pembangunan, khususnya dalam pembangunan meningkatkan fungsi dan estetika kesehatan gigi.
3. Mengembangkan profesionalisme teknik gigi disemua bidang teknik gigi, jenjang karir pemerintah dan swasta sesuai dengan IPTEK teknik gigi.
4. Mengembangkan kelembagaan dan standarisasi pelayanan teknik gigi sesuai dengan perkembangan IPTEK teknik gigi.

F. Sasaran keadaan Teknik Gigi pada masa yang akan datang

1. Sesuai dengan data dari survey nasional kesehatan gigi tahun 1998, mengungkapkan jumlah penderita penyakit gigi dan mulut yang memerlukan alat rehabilitasi gigi, seperti prothesa gigi, alat *orthodontie*, dan prothesa *maxcillo facial*.
 - Fungsi gigi normal 80 %
 - Orang tidak bergigi 3 %
 - Pembuatan prothesa gigi 8 %
 - Gigi bejejal 9 %Perlu peningkatan pelayanan teknik gigi dengan teknologi IPTEK yang lebih tinggi.
2. Asumsi bahwa keadaan sosial ekonomi pada tahun 2000 sampai tahun 2010 dicapai setidaknya-tidaknya seperti pada tahun 2005, dengan perkembangan ekonomi rata-rata 7 % /tahun.
3. Perkembangan dunia globalisasi yang ditandai dengan kesepakatan perdagangan bebas tingkat asia tahun 2003 (AFTA) dan tingkat dunia 2010 (WTO) memungkinkan masuknya tenaga teknisi gigi asing dan teknologi teknik gigi yang baru.
4. Kebijakan otonomi dan desentralisasi berjalan dengan efektif sehingga peran masyarakat teknisi gigi semakin besar.

G. Langkah-Langkah

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas, maka langkah-langkah pelaksanaan diupayakan :



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1. Tersedianya kebijakan pelayanan keteknisan gigi dan perancangna program kesehatan gigi sebagai bagian dari pembangunan nasional dan daerah.
2. Meningkatkan mutu pendidikan teknik gigi ditingkat pendidikan dasar dan tinggi teknologi teknik gigi dengan standar IPTEK.
3. Meningkatkan jangkauan pelayanan teknik gigi di rumah sakit, Puskesmas dan laboratorium gigi.
4. Melakukan standarisasi dan meningkatkan mutu profesionalisme teknisi gigi dengan pendidikan dan pelatihan.
5. Mengupayakan agar setiap rumah sakit mempunyai minimal 2 (dua) tenaga Ahli Madya Teknik Gigi.
6. Mengupayakan agar setiap Puskesmas mempunyai Ahli Madya Teknik Gigi dan Teknisi Gigi.

V. KUALIFIKASI PENDIDIKAN TEKNISI GIGI

A. Standar Pendidikan Teknik Gigi

1. Lembaga
Lembaga pendidikan teknik gigi berada pada suatu institusi pendidikan tinggi institusi pemerintah maupun swasta dengan kaidah-kaidah yang tercantum pada Undang-undang sistem Pendidikan Nasional.
2. Falsafah
Lembaga pendidikan teknik gigi mempunyai falsafah yang mencerminkan visi dan misi dari institusi yang tercermin pada kurikulum falsafah mencakup kerangka keyakinan dan nilai-nilai mengenai pendidikan teknik gigi dan pelayanan teknik gigi.
Penyelenggara pendidikan mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional.
3. Organisasi
Organisasi lembaga pendidikan teknik gigi konsisten dengan struktur administrasi dari pendidikan tinggi secara jelas menggambarkan jalur-jalur hubungan keorganisasian, tanggung jawab dan garis kerja sama
 - a. Struktur organisasi pendidikan teknik gigi mengacu pada struktur pendidikan tinggi.
 - b. Ada kejelasan tentang tanggung jawab dan garis kerja sama pada organisasi.
 - c. Ada uraian tugas masing-masing komponen pada organisasi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Sumber Daya Pendidikan

Sumber daya manusia, keuangan dan materi dari lembaga pendidikan teknik gigi memenuhi persyaratan dalam kualitas maupun kuantitas yang ditetapkan dalam penjaminan mutu perguruan tinggi teknik gigi, yaitu:

- a. Dukungan administrasi tercermin pada anggaran dan sumber-sumber untuk program.
- b. Sumber daya teknologi dan bahan praktek cukup memadai untuk mencapai program dan memantapkan profesionalisme.
- c. Persiapan dari tenaga pengelola dan tenaga pengajar sesuai peran dan tanggung jawabnya serta setara dengan tenaga dari disiplin ilmu lain dalam institusi.
- d. Peran dan tanggung jawab tenaga pengajar konsisten dengan tenaga pengajar lain dalam institusi.
- e. Adanya peningkatan kualitas staf pengajar sesuai dengan perkembangan IPTEK.

5. Kebijakan

Kebijakan lembaga pendidikan teknik gigi yang mengatur penerimaan seleksi dan kemajuan mahasiswa mencerminkan falsafah dan standar institusi dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku bagi suatu lembaga pendidikan tinggi, yaitu:

- a. Kebijakan pendidikan yang mengatur penerimaan mahasiswa baru dan kemajuan mahasiswa mencerminkan falsafah dan standar institusi.
- b. Selalu berpedoman pada aturan yang berlaku bagi suatu lembaga pendidikan tinggi.
- c. Berpedoman pada Tridarma Perguruan Tinggi.

Lingkungan pendidikan menjamin terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi, keterlibatan profesi dan pengembangan bakat dan minat mahasiswa.

- Kegiatan pendidikan meliputi bidang akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- Adanya keterlibatan organisasi profesi dalam proses pengembangan pendidikan.
- Pendidikan memberi kondisi untuk perkembangan jiwa kepemimpinan bagi tenaga pengajar dan mahasiswa.
- Lembaga pendidikan memberikan kesempatan pengembangan bakat dan minat mahasiswa.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Kurikulum

Penyelenggara pendidikan menggunakan kurikulum nasional yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan dikembangkan sesuai dengan falsafah dan misi dari lembaga pendidikan teknik gigi, yaitu:

- a. Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan pada kurikulum nasional dan kurikulum yang telah disepakati bersama.
- b. Dalam melaksanakan pendidikan, kurikulum dikembangkan sesuai dengan falsafah dan visi, misi dari institusi pendidikan teknik gigi dengan mempertimbangkan perkembangan Iptek Teknik Gigi Nasional dan International.

7. Tujuan Pendidikan

Tujuan dan desain kurikulum pendidikan teknik gigi mencerminkan falsafah pendidikan Teknik Gigi dan mempersiapkan perkembangan setiap mahasiswa yang berpotensi khusus, yaitu:

- a. Tujuan pendidikan merupakan dasar bagi perkembangan pendidikan pengalaman belajar dan evaluasi.
- b. Tujuan pendidikan selaras dengan perilaku akhir yang ditetapkan sebagai tujuan program.
- c. Kurikulum meliputi kelompok ilmu dasar (alam, sosial, perilaku) humaniora, ilmu kesehatan gigi, dasar keahlian, ilmu keahlian khusus teknik gigi dan aplikasinya.
- d. Kurikulum direncanakan sesuai dengan standar pelayanan praktek teknik gigi dan pengembangan kemampuan tambahan bagi teknisi gigi agar dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
- e. Kurikulum teknik gigi menambahkan sikap etis, kepemimpinan dan memberikan kondisi untuk menerapkan keterampilan manajemen.
- f. Isi kurikulum mencerminkan teknologi mutakhir teknik gigi mengenai proses.

8. Evaluasi

Lembaga pendidikan teknik gigi ikut serta dalam program evaluasi internal dan eksternal yang sistematis.

- a. Lembaga pendidikan teknik gigi diakui oleh badan akreditasi yang berwenang.
- b. Menggunakan institusi pelayanan atau yang terkait dengan bahan praktek teknik gigi yang telah diakui yang berwenang.

9. Lulusan

Lulusan pendidikan teknik gigi mengembangkan tanggung jawab akademik dan profesional sesuai dengan program pendidikan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- a. Lembaga pendidikan teknik gigi profesional pada program Diploma III mengenai kemampuan bidang kerja yang bersifat rutin, menerapkan ilmu pengetahuan teknik gigi untuk memberikan layanan langsung yang bersifat teknik didalam pelayanan teknik gigi yang terorganisir, maupun praktek mandiri.
- b. Lembaga pendidikan teknik gigi profesional pada program Diploma IV menguasai kemampuan profesional dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleks, menerapkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi teknik gigi untuk memberikan layanan langsung yang bersifat keahlian didalam pelayanan teknik gigi yang terorganisir.
- c. Lulusan pendidikan teknik gigi pada program sarjana menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan, menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan teknik gigi, mampu bersikap dan berperilaku dalam membawa diri, berkarya dibidang teknik gigi, maupun mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi gigi serta mengupayakan pembangunan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan praktek mandiri.
- d. Lulusan wajib berperan aktif dan ikut serta dalam penentuan kebijakan dalam bidang teknik gigi.
- e. Lulusan berperan aktif dalam merancang dan menyelenggarakan pelayanan teknik gigi sebagai tanggapan terhadap perkembangan masyarakat.

B. Standar Pendidikan Berkelanjutan Teknik Gigi

1. Institusi Penyelenggara

Penyelenggara pendidikan berkelanjutan teknik gigi berada di bawah organisasi profesi teknik gigi, Persatuan Profesi Teknik Gigi Indonesia (PTGI), pada tingkat pengurus pusat, pengurus wilayah dan pengurus cabang.

Definisi operasional:

- a. Bidang pendidikan berkelanjutan berada di bidang pendidikan dan pelatihan dalam organisasi PTGI pusat dan wilayah.
- b. Keberadaan bidang pendidikan berkelanjutan disahkan oleh PPPTGI/PWPTGI/PCPTGI.

2. Falsafah

Bidang pendidikan berkelanjutan Teknik gigi mempunyai falsafah yang mencerminkan visi, misi dan tujuan.

Definisi operasional:

- a. Ada falsafah mencakup kerangka keyakinan dan nilai-nilai mengenai pentingnya pendidikan berkelanjutan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Ada visi, misi dan tujuan pendidikan berkelanjutan.
 - c. Pendidikan berkelanjutan mengacu untuk meningkatkan kemampuan Teknisi Gigi.
3. Organisasi
Bidang pendidikan berkelanjutan mempunyai organisasi yang konsisten dan struktur administrasi yang secara jelas menggambarkan jalur-jalur hubungan keorganisasian, tanggung jawab dan kerja sama.
Definisi operasional:
 - a. Ada struktur organisasi pendidikan berkelanjutan baik tingkat pusat maupun wilayah/daerah.
 - b. Ada kejelasan tanggung jawab dan garis kerjasama.
 - c. Ada uraian tugas masing-masing komponen.
4. Sumber Daya Pendidikan
Bidang pendidikan berkelanjutan teknik gigi mempunyai sumber daya manusia, finansial dan material untuk memperlancar pendidikan berkelanjutan.
Definisi operasional:
 - a. Memiliki sumber daya manusia yang mampu melaksanakan/mengelola pendidikan berkelanjutan.
 - b. Ada sumber finansial yang tercermin pada program.
 - c. Memiliki SUP untuk pelaksanaan pendidikan berkelanjutan.
 - d. Memiliki tenaga pengajar yang terdaftar baik dari dalam atau dari luar organisasi.
5. Program Pelatihan
Bidang pendidikan berkelanjutan teknik gigi memiliki program pelatihan yang berkeseimbangan sesuai dengan kebutuhan.
Definisi operasional:
 - a. Ada *need assessment* untuk anggota.
 - b. Ada program yang sesuai dengan *need assessment*.
 - c. Program tersebut disahkan/diketahui oleh ketua PTGI.
6. Fasilitas
Bidang pendidikan berkelanjutan teknik gigi memiliki fasilitas yang sesuai.
Definisi operasional:
 - a. Ada daftar inventaris fasilitas pembelajaran.
 - b. Ada fasilitas pembelajaran yang dapat digunakan sebagai media belajar untuk keterampilan/laboratorium/kelas.
 - c. Ada evaluasi pelatihan dari pengembangan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Penyelenggara Pendidikan

Bidang pendidikan berkelanjutan teknik gigi melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Definisi operasional:

- a. Ada dokumen pelaksanaan pelatihan dan pengembangan.
- b. Ada laporan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan.
- c. Ada evaluasi pelatihan dari pengembangan.

8. Pengendalian Mutu

Bidang pendidikan berkelanjutan teknik gigi melaksanakan pengendalian mutu pelatihan dan pengembangan.

Definisi operasional:

- a. Ada program mutu pelatihan dan pengembangan.
- b. Ada penilaian mutu proses pelatihan.
- c. Ada penilaian mutu pelatih.
- d. Ada umpan balik tentang penilaian mutu.
- e. Ada tindak lanjut dari penilaian mutu.

VI. PENUTUP

- A. Standar Profesi Teknisi Gigi diterima Munas PTGI II tahun 2005 sebagai salah satu keputusan dan telah disahkan Munas, dan selanjutnya diteruskan untuk ditandatangani Menkes.
- B. Standar Profesi sebelum diberlakukan, perlu adanya penyebarluasan informasi dan sosialisasi kepada seluruh anggota PTGI di seluruh Indonesia.
- C. Standar Profesi merupakan pedoman yang mengikat secara moral dan hukum bagi para teknisi gigi dalam menjalankan profesinya.
- D. Setelah diberlakukan Standar Profesi ini wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh para teknisi gigi di Indonesia.
- E. Profesi Teknisi Gigi bertanggung jawab memantau, mengevaluasi dan memberikan umpan balik kepada institusi Depkes .

MENTERI KESEHATAN,

ttd

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)